

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 08/HK.06.00/K.KN.09/11/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN SAMBAS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Sambas dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sambas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 - 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 - 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang kampanye Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang kampanye Pemilihan Umum; dan
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN SAMBAS.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sambas, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan kampanye pemilu tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambas
Pada tanggal : 27 November 2023



Yesi Mayasanti, S.Pd, M.E

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
 Nomor : 08/HK.06.00/K.KN.09/11/2023
 Tanggal : 27 November 2023
 Tentang : Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sambas.

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Faskalis Thomas, S.Sos	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Infotmasi	Penanggung Jawab
II	Ketua		
2.	Hary Siswanto, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sambas	Ketua Tim
3.	Oki Afriansyah, SE	Staf Pelaksana Non PNS	Sekretaris Tim
III	Anggota		
4.	Yesi Mayasanti, S.Pd, ME	Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
5.	Ikhlas, ST	Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
6.	Dr. Henny Yusnita, S.Sos.I, M.Hum	Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
7.	Syiki Heri, S.Pd	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Sambas	Anggota
8.	Rahmat Al Kafi, S.IP	Staf Pelaksana PNS Bawaslu Prov. Kalbar	Anggota
9.	Desandi, S.Sos	Staf ASN	Anggota
10.	Lasarus	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
11.	Oki Afriansyah	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
12.	Laila	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
13.	Fitrajaya Nugraha	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
14.	Hamidan	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
15.	Rika Marinda Agusti	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
16.	Uray Angga Erisandi	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
17.	Sapari	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
18.	Fitriani	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota

Ketua,

 Yesi Mayasanti, S.Pd, M.E
 KETUA